



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 07/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YULIEA als YULI binti IBRAHIM.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 13 Juli 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 17 / 43 Kel. Suka Mulia Kec. Sail
Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SP Kap/51/VII/2012/Narkoba tanggal 29 Juli 2012 dan Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2012 s/d tanggal 07 September 2012 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 ;
6. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Januari 2013 No. 07/PID.SUS/2013/PTR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2012 No. Reg. Perkara : PDM.255/PEKAN/09/2012 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YULIEA Als YULI Binti IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2012, bertempat di Jalan S. Parman No. 17/43 kel. Suka Mulia Kec. Sail Kota Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, memelihara, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Wela (DPO) di rumah terdakwa kemudian

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wela mengatakan kepada Terdakwa : Yul, aku titipkan ini shabu-shabu yang sudah dipaket-paketkan” lalu terdakwa mengatakan “ Aman ga Wel? Kemudian Wela menjawab,ndak apa-apa, aman tu” lalu terdakwa menerima bungkus plastic hijau berisikan paket shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyimpan dalam almari milik terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib dating anggota polisi yaitu Brigadir Dadang Novwardi, Briptu Hendrik Tampubolon, Briptu Irwan F, yang telah melakukan penyelidikan dengan memantau kegiatan terdakwa selama 1(satu) minggu sebelumnya kemudian Brigadir Dadang Novriadi, Briptu Hendrik Tampubolon, Briptu Irwan F, masuk ke kamar terdakwa dan menemukan terdakwa, kemudian Brigadir Dadang Novriadi mengatakan” diam ditempat kami dari Narkoba Polresta, kami menangkap ibu” kemudian terdakwa mengatakan “ damai-damai saja pak” kemudian Bridair Dadang Novriadi meminta agar terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpannya, selanjutnya terdakwa mengatakan” iya pak sebentar saya ambil”, kemudian terdakwa pergi kea rah lemari dan mengambil kotak hitam dan menyerahkan kepada Brigadir Dadang Novriadi sambil mengatakan “ selesaikan disini saja pak” kemudian Brigadir Dadang Novriadi membuka kotak hitam tersebut dan didalamnya terdakwa 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan shabu-shabu paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 300 (tiga ratus) bersikan 4 (empat) bungkus plastic bening bersikan shabu-shabu, 1(satu) bungkus plastik bening bertuliskan 250 (dua ratus lima puluh) bersikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 200 (dua ratus) berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu, 1(satu) bungkus plastic bening bertuliskan 150

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening bersikan shabu-shabu, kemudian Brigadir Dadang Novriadi meminta kepada terdakwa jika masih ada barang yang lainnya agar diambil kemudian terdakwa menyerahkan kepada Brigadir Dadang Novriadi berupa bungkus plastik warna hijau yang berisikan kotak warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan shabu-shabu paket 1 (satu) uncang, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus serbuk putih serta plastik-plastik bening, selanjutnya anggota polisi menangkap terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 16/BB/VII/03365/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Juardi,SE, selaku pemimpin cabang PT Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan hasil : barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket/ bungkus plastic bening yang terdapat dalam 5 (lima) bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram dan berat bersih 11,8 (sebelas koma delapan) gram, 7 (tujuh) bungkus serbuk putih yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik bening barang bukti diduga berisikan Narkotika dengan berat kotor,33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) gram dan berat bersih 31,2 (tiga puluh satu koma dua) dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 11,8 (sebelas koma delapan) gram untuk pemeriksaan Labortorium,barang bukti diduga Narkotika dengan berat bersih 31,2 (tiga puluh satu koma dua) gram untuk pemeriksaan Labortorium, 29 (dua puluh sembilan) plastik bening dengan berat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram pembungkus barang bukti

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu-shabu, 8 (delapan) plastic bening dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram pembungkus serbuk putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labortorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 4455/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Labortorium Forensik POLRI Cabang Medan dan ditandatangani oleh An. Kalabfor bareskrim Polri Cabang medan Waka Dra Melita rarigan,M.Si terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 11,8 (sebelas koma delapan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk halus berwarna putih dengan berat netto 31,2 (tiga puluh satu koma dua) gram tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung caffeine sebagai xanthine stimulant.
- Bahwa terdakwa YULIEA ALS YULI BINTI IBRAHIM tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (20 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YULIEA Als YULI Binti IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Jalan S.Parman No. 14/43 Kel. Suka Mulia Kec. Sail Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada tempat lain

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Wela (DPO) di rumah terdakwa kemudian Wela mengatakan kepada terdakwa : Yul, aku titipkan ini shabu-shabu yang sudah dipaket-paketkan” lalu terdakwa mengatakan “ Aman ga Wel? Kemudian Wela menjawab, ndak apa-apa, aman tu” lalu terdakwa menerima bungkus plastik hijau berisikan paket shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyimpan dalam almari milik terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib datang anggota polisi yaitu Brigadir Dadang Novwardi, Briptu Hendrik Tampubolon, Briptu Irwan F, yang telah melakukan penyelidikan dengan memantau kegiatan terdakwa selama 1 (satu) minggu sebelumnya kemudian Brigadir Dadang Novriadi, Briptu Hendrik Tampubolon, Briptu Irwan F, masuk ke kamar terdakwa dan menemukan terdakwa, kemudian Brigadir Dadang Novriadi mengatakan” diam ditempat kami dari Narkoba Polresta, kami menangkap ibu” kemudian terdakwa mengatakan “damai-damai saja pak” kemudian Bridair Dadang Novriadi meminta agar terdakwa mengambil shabu-shabu yang disimpannya, selanjutnya terdakwa mengatakan” iya pak sebentar saya ambil”, kemudian terdakwa pergi kearah lemari dan mengambil kotak hitam dan menyerahkan kepada Brigadir Dadang Novriadi sambil mengatakan “ selesaikan disini saja pak” kemudian Brigadir Dadang Novriadi membuka kotak hitam tersebut dan didalamnya terdakwa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu paket Rp. 500.000,-

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 300 (tiga ratus bersikan 4 (empat) bungkus plastik bening bersikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 250 (dua ratus lima puluh) bersikan 4 (empat) bungkus plastik bening bersikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening bertuliskan 200 (dua ratus) bersikan 4 (empat) bungkus plastik bening bersikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 150 (seratus lima puluh) bersikan 3 (tiga) bungkus plastik bening bersikan shabu-shabu, kemudian Brigadir Dadang Novriadi meminta kepada terdakwa jika masih ada barang yang lainnya agar diambil kemudian terdakwa menyerahkan kepada Brigadir Dadang Novriadi berupa bungkus plastik warna hijau yang bersikan kotak warna hitam yang bersikan 5 (lima) bungkus plastik bening bersikan shabu-shabu paket 1 (satu) uncang, 1 (satu) bening bersikan 7 (tujuh) bungkus serbuk putih serta plastik-plastik bening, selanjutnya anggota polisi menangkap terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 16/BB/VII/03365/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Juardi,SE, selaku pemimpin cabang PT Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan hasil : barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket/ bungkus plastik bening yang terdapat dalam 5 (lima) bungkus plastic bening diduga bersikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 21,5 (dua puluh satu koma lima) gram dan berat bersih 11,8 (sebelas koma delapan) gram, 7 (tujuh) bungkus serbuk putih yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik bening barang bukti diduga bersikan Narkotika dengan berat kotor, 33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) gram dan berat bersih 31,2 (tiga puluh satu koma dua) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 11,8 (sebelas koma delapan) gram untuk pemeriksaan Laboratorium, barang bukti diduga Narkotika dengan berat bersih 31,2 (tiga puluh satu koma dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium, 29 (dua puluh Sembilan) plastik bening dengan berat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram pembungkus barang bukti diduga shabu-shabu, 8 (delapan) plastik bening dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram pembungkus serbuk putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 4455/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan ditandatangani oleh An. Kalabfor bareskrim Polri Cabang medan Waka Dra Melita rarigan, M.Si terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 11,8 (sebelas koma delapan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk halus berwarna putih dengan berat netto 31,2 (tiga puluh satu koma dua) gram tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung caffeine sebagai xanthine stimulant.
- Bahwa terdakwa YULIEA ALS YULI BINTI IBRAHIM tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 255/ PEKAN/09/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIEA Als YULI Binti IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIEA Als YULI Binti IBRAHIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak hitam 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 300 (tiga ratus) berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 200 (dua ratus) , berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 150 (seratus lima puluh) berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu.
 - Bungkusan plastik warna hijau yang berisikan kotak warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu paket 1

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) uncang , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus serbuk putih serta plastik-plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 701/PID.B/2012/PN.PBR. tanggal 18 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliea Als Yuli Binti Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa ;
 - 1 buah kotak hitam 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 300 (tiga ratus) berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu , 1 (satu) bungkus plastik

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening bertuliskan 200 (dua ratus) , berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 150 (seratus lima puluh) berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu.

- Bungkusan plastik warna hijau yang berisikan kotak warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu paket 1 (satu) uncang , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus serbuk putih serta plastik-plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Akta permintaan banding No. 76/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.701/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 18 Desember 2012 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2012 ;
6. Akta permintaan banding No.76/Akta-Pid/2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 701/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 18 Desember 2012, dan permintaan banding

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2012;

7. Akta penerimaan memori Banding No. 76/Akta.Pid./2012/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 701/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 18 Desember 2012 dan Memori banding mana telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2013;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 20 Desember 2012 No.W4-1/7781/HN/01.10./XII/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya putusan pidana penjara terhadap diri terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi agar hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan juga tidak membuat kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakan dalam tuntutananya, dimana semua alasan itu telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengenai dakwaan Penuntut Umum yang terbukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan jo Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Juli 2012 Terdakwa telah menjalani masa penangkapan No.SP.Kap/51/VII/2012/Narkoba sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka selain masa penahanannya, masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah juga dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca / mempelajari secara seksama memori banding dari Penuntut Umum dan berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.701/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal metamfetamina dengan berat netto 9,95 (Sembilan koma Sembilan puluh lima) gram ;
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk halus berwarna putih dengan berat netto 23,97 (dua puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh) gram sisa hasil Laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB.:4455/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan barang bukti lainnya, sesuai dengan pasal 101 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.701/PID.B/2012/PN.PBR, tanggal 18 Desember 2012 haruslah diperbaiki mengenai masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan setatus barang bukti ,sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 112 ayat 2 dan pasal 101 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal – pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 701/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 18 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliea Als. Yuli Binti Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” ;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa ;
 - 1 buah kotak hitam 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 300 (tiga ratus) berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan 200 (dua ratus) , berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu , 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 150 (seratus lima puluh) berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu.
 - Bungkus plastik warna hijau yang berisikan kotak warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu paket 1 (satu) uncang , 1

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus serbuk putih serta plastik-plastik bening dan sisa hasil analisis Laboratorium yang berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal metafetamina dengan berat netto 9,95 (Sembilan koma Sembilan puluh lima) gram ;
- B. 1 (satu) bungkus platik berisi serbuk halus berwarna putih dengan berat netto 23,97 (dua puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE,SH. sebagai Hakim Ketua, AGUS HARIYADI, SH.MH. dan TANI GINTING ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUNARIYAH, SH selaku Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. AGUS HARIYADI,SH.MH.

ENOS RADJAWANE, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. TANI GINTING,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH,SH.

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 07/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)